



truno  
joyo  
AIRPORT



## Larangan Bermain Layangan di Area Bandara Diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan



### Pasal 210

**Setiap orang** dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat **membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan**, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara.

### Pasal 421 Ayat (2)

Setiap orang membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara **paling lama 3 (tiga) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**



Bandara Trunojoyo



bandaratrunojoyo.official@gmail.com



truno  
joyo  
AIRPORT



**Jika Sobat Aviiasi main layang-layang di Dekat Bandara, bahaya – bahaya yang dapat ditimbulkan antara lain:**



### **Mengganggu Jalur Penerbangan**

Layangan bisa masuk ke area jalur penerbangan (*flight path*) saat pesawat lepas landas dan mendarat

### **Merusak Mesin Pesawat**

Tali layangan dapat tersangkut di baling-baling pesawat dan berpotensi merusak mesin pesawat, bahkan menyebabkan kecelakaan



### **Mengganggu Konsentrasi Pilot**

Pilot dapat terganggu apabila melihat benda asing di Landasan Pacu saat mendarat atau lepas landas



Bandara Trunojoyo



bandaratrunojoyo.official@gmail.com